

ABSTRAK

Transportasi merupakan salah satu sarana yang digunakan masyarakat untuk menjangkau dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada saat ini perkembangan sarana transportasi sudah berkembang sangat pesat khususnya transportasi darat yaitu adanya kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup manusia, bertambah pula kebutuhan akan layanan transportasi. Permintaan akan layanan jasa transportasi yang tidak diiringi dengan penyediaan layanan jasa transportasi yang layak akan menghambat mobilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat kondisi ini, pelaku usaha khususnya usaha angkutan umum menawarkan jasa transportasi menggunakan mobil penumpang umum. Pengusaha mobil penumpang dapat beroperasi dengan lancar apabila memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan bahwa "Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek; izin penyelenggara-an angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat". Hal ini tentunya harus dipenuhi oleh pengusaha mobil penumpang sehingga tidak ada yang dirugikan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti perusahaan dengan rumusan masalah yaitu Apakah yang menjadi faktor penyebab pengusaha angkutan umum tidak memiliki izin usaha angkutan di Kabupaten Sekadau. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris yaitu suatu metode hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Faktor yang menyebabkan pengusaha mobil penumpang umum tidak memenuhi kewajibannya adalah karena kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan, Syarat-syarat yang dianggap rumit, kemudian usaha angkutan juga bukan pekerjaan utama, melainkan pekerjaan sampingan. Akibat hukum bagi pengusaha mobil penumpang umum yang tidak memiliki izin usaha angkutan adalah segala kerugian yang dialami penumpang akan ditanggung oleh pihak pengusaha tanpa adanya asuransi dari pihak lain. Kemudian akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin dan/atau pencabutan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil khususnya Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan atau Pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Kata Kunci: Praktek Pelayanan Angkutan Umum, Mobil Pribadi, Izin Usaha Angkutan.

ABSTRACT

Transportation is one of the facilities used by the community to reach from one place to another. At this time the development of transportation facilities has grown very rapidly, especially land transportation, namely the existence of motorized vehicles such as motorcycles, passenger cars, buses, goods cars and special vehicles. Along with the increasing needs of human life, the need for transportation services also increases. The demand for transportation services that is not accompanied by the provision of proper transportation services will hamper the mobility of the community in meeting their daily needs. Seeing this condition, business actors, especially the public transportation business, offer transportation services using public passenger cars. Passenger car operators can operate smoothly if they fulfill their obligations as stated that "Public transportation companies that operate transportation of people on routes; permits to operate transportation of people not on routes; and/or permits to operate transportation of special goods or heavy equipment". This of course must be fulfilled by the passenger car entrepreneur so that no one is harmed.

Therefore, The author is interested in researching companies with the formulation of the problem, namely what are the factors that cause public transport entrepreneurs not to have a transportation business license in Sekadau Regency. The method used is the empirical legal method, which is a legal method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. The data analysis used in this research is qualitative analysis.

The factors that cause public passenger car entrepreneurs not to fulfill their obligations are due to the lack of supervision from the Transportation Service, the conditions are considered complicated, then the transportation business is also not a main job, but a side job. The legal consequence for general passenger car entrepreneurs who do not have a transportation business license is that all losses suffered by passengers will be borne by the entrepreneur without insurance from other parties. Then they will receive sanctions in the form of written warnings, administrative fines, suspension of permits and/or revocation of permits based on applicable laws and regulations which will be handled by Civil Servant Investigators, especially in the Field Of land Transportation of the Departement of Transportation or the Indonesian National Police.

Keywords: Public Transportation Service Practices, Private Cars, Transportation Business Permits.